



PUTUSAN

NOMOR 739/PDT/2020/ PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CV. PUNIKA, berkedudukan di Jalan Sukci 4 Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini diwakili oleh: Bambang Nuryanto, S.P., Tempat lahir: Sidoarjo, Umur/ Tanggal Lahir: 62 tahun/ 24 Januari 1957, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat tinggal: Sukci Rt. 01/ Rw. 4 Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, Agama: Islam, Pekerjaan: Swasta, selaku Wakil Direktur CV. Punika, telah memberikan kuasa kepada seorang bernama W/Win Ariesta, S.H. beralamat di Kantor Hukum "SURYONO PANE, S.H. & PARTNERS" Jl. Joko Sambang No. 03 Rt.01 Rw.06 Gunung Gangsir Beji Pasuruan, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2019 selanjutnya disebut sebagai

Pembanding semula Penggugat / Tergugat Intervensi I;

M E L A W A N

- 1. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN cq. BUPATI PASURUAN**
cq. CAMAT GEMPOL cq. KEPALA DESA BULUSARI
KECAMATAN GEMPOL KABUPATEN PASURUAN, berkedudukan di Jalan Raya Bulusari Nomor 29 Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dalam hal ini diwakili oleh Yudono selaku Kepala Desa Bulusari dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Sugeng Pujiatmoko, S.H., dan Ardhiwinda Kusumaputra, S.H., M.H., pada Advokat pada kantor hukum "SSP Law Firm" berkantor di Jalan Citra Seruni 80, Perumahan Citra Tropodo, RT. 001, RW. 10, Tropodo, Kecamatan Waru Kabupaten

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 696/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Oktober 2019. Selanjutnya Tergugat I mencabut surat kuasa tanggal 4 Oktober 2019 dan memberikan kuasa kepada H. Muh. Noor H.K, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan, beralamat di Jalan Raya Raci KM 9 Bangil berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-01/M.5.41/Gs.1/1/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 22 Oktober 2019 selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada Tya Gita Prastiwi, S.H., M.H., Trian Yuli Diarsa, S.H., M.H., Ngatmini, S.H., Andi Hamzah Kusumaatmaja, S.H. dan La Ode Tafrimada, S.H., Para Jaksa Pengacara Negara yang berkantor pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan beralamat di Jalan Raya Raci KM 9 Bangil. selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula Tergugat I Konvensi, Tergugat Intervensi II;

2. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASURUAN cq. BUPATI PASURUAN**
cq. KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN, berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Kota Pasuruan dalam hal ini diwakili oleh HM Irsyad Yusuf, S.E., MMA. Selaku Bupati pasuruan beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Pasuruan dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Muh. Noor H.K, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan beralamat di Jalan Raya Raci KM 9 Bangil berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/771/424.014/2019 tanggal 14 Oktober 2019 selanjutnya memberikan Kuasa Substitusi kepada Tya Gita Prastiwi, S.H., M.H., Trian Yuli Diarsa, S.H., M.H., Ngatmini, S.H., Andi Hamzah Kusumaatmaja, S.H. dan La Ode Tafrimada, S.H.,

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 696/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Jaksa Pengacara Negara yang berkantor pada
Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan beralamat di Jalan
Raya Raci KM 9 Bangil, selanjutnya sebagai
sebagai

Terbanding semula Tergugat II / Tergugat Intervensi III;

3. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PASURUAN

berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 29
Kelurahan

Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, dalam hal
ini diwakili oleh Mahartono, M.M. beralamat di Jalan Panglima
Sudirman Nomor 29 Pasuruan Jawa Timur selaku Kepala
KPP Pratama Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Aries Gunawan, S.Hut., Sugihadi, S.H., Widyanti Septa
Puspita Sari, S.H., dan Dudy Satrya Widjana, masing-masing
Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak yang berkantor
pada KPP Pratama Pasuruan beralamat di Jalan Panglima
Sudirman Nomor 29 Pasuruan Jawa Timur, selanjutnya disebut
sebagai

**Turut Terbanding semula Turut Tergugat / Tergugat
Intervensi IV;**

DAN

TEGUH SETIAWAN, Tempat lahir: Pasuruan, Umur/ Tanggal Lahir: 43 tahun/
25 Mei 1976, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat tinggal: Pakem
RT.001 RW.006 Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten
Pasuruan selaku ahli waris Bapak Katarum Kerto Atmojo,
Agama : Islam, Pekerjaan: Wiraswasta; dalam hal ini
memberikan kuasa kepada H. Nurkosim, S.H. dan Sri Suyanti,
S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm "Nur
and Partners", berkantor di Jalan Manyar Nomor 02 Perum
Puskopad, Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Nopember 2019, selanjutnya disebut sebagai

Terbanding semula Penggugat Intervensi;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Surabaya tanggal 12 November 2020 Nomor 739/PDT/2020/PT SBY, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 November 2020 Nomor 739/PDT/2020/PT SBY;
3. Berkas perkara tanggal Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Jmr dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bil., tanggal 22 September 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat konvensi;

Dalam pokok perkara.

1. Menyatakan gugatan Penggugat konvensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.743.800,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);

Dalam intervensi.

Dalam eksepsi.

1. Menolak eksepsi para Tergugat Intervensi;

Dalam pokok perkara.

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 696/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bil., diucapkan pada tanggal 22 September 2020 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 8 Oktober 2020, terhadap Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Jmr tanggal 20 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember dan permohonan banding tersebut tidak disertai dengan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) secara elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat / Tergugat Intervensi I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya dalam perkara ini mengajukan memori banding dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa mengingat gugatan PENGGUGAT ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, maka oleh karena itu cukup alasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Maka berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 46/Pdt.G/2019/PN.Bil., tanggal 22 September 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan, Selanjutnya

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 696/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON BANDING memohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 46/Pdt.G/2019/PN.Bil. tanggal 22 September 2020;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK ERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah demi hukum ganti garap atas tanah negara P II yang dilakukan oleh Penggugat atas tanah seluas 40.000 M² terletak di Dusun Jurang Pelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dengan batas-batas :

Sebelah Utara : saluran air.

Sebelah Timur : Jalan.

Sebelah Selatan : Tanah HGU Wira Bumi.

Sebelah Barat : Saluran air.

4. Menyatakan tanah seluas 40.000 M² terletak di Dusun Jurang Pelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 seluas 44.852 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : saluran air.

Sebelah Timur : Jalan.

Sebelah Selatan : Tanah HGU Wira Bumi.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 696/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Saluran air.

Adalah bukan merupakan tanah kas desa;

5. Menyatakan tanah seluas 40.000 M² terletak di Dusun Jurang Pelen Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan sebagaimana tertera dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 seluas 44.852 M² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : saluran air.

Sebelah Timur : Jalan.

Sebelah Selatan : Tanah HGU Wira Bumi.

Sebelah Barat : Saluran air.

Adalah merupakan tanah milik Penggugat;

6. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencatat dalam buku daftar tanah Desa Bulusari bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam Petitum No. 5 adalah tanah milik Penggugat;
7. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan mutasi subjek pajak atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 35.14.130.009.012-0001.0 terhadap objek tanah sebagaimana dimaksud dalam Petitum No. 5 menjadi atas nama Penggugat;
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng, uang sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah);
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) ;
11. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM INTERVENSI :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Penggugat/Termohon Intervensi I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi/Pemohon Intervensi tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi/Pemohon Intervensi Seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Intervensi/Pemohon Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

(*Ex aequo ex bono*).

Menimbang, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bil., tanggal 22 September 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bil., tanggal 22 September 2020, haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat / Tergugat Intervensi I tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat / Tergugat Intervensi I ;

Halaman 8 dari 6 Putusan Nomor 696/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 46/Pdt.G/2019/PN Bil., tanggal 22 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat / Tergugat Intervensi I membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at**, tanggal **27 November 2020** yang terdiri dari **Rasminto, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Winaryo, S.H. M.H.** dan **DR. PH. Hutabarat, SH.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **2 Desember 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Ainul Arifin, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangil pada hari itu juga.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Winaryo, S.H. M.H.

Rasminto, S.H.,M.Hum.

ttd

DR. PH. Hutabarat, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ainul Arifin, S.H.,M.H.

Halaman 9 dari 6 Putusan Nomor 696/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara Banding :

Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Pemberkasan	Rp. 134.000,00 +
J u m l a h	: Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

